



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

**UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**

Jalan Prof. Dr. HR. Boenjamin 708 Kotak Pos 115 Purwokerto  
Telepon (0281) 635292 (Hunting), 638337, 638795 Facs. 631802 Kode Pos. 53122  
Surel : [info@unsoed.ac.id](mailto:info@unsoed.ac.id) Laman : [www.unsoed.ac.id](http://www.unsoed.ac.id)

---

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN  
NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA MAHASISWA  
YANG BERPRESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong partisipasi mahasiswa dalam rangka menggali potensi dan meningkatkan kualitasnya, perlu ditingkatkan kegiatan kemahasiswaan yang bernuansa akademik maupun non akademik;
- b. bahwa untuk meningkatkan prestasi mahasiswa dan rekognisi bagi Universitas Jenderal Soedirman dalam kegiatan kemahasiswaan, maka setiap prestasi perlu diberikan apresiasi dalam bentuk penghargaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Rektor tentang Pemberian Penghargaan Kepada Mahasiswa Yang Berprestasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 474);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Jenderal Soedirman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 614);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 26500/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Tahun 2022-2026;
9. Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 22 Tahun 2020 tentang Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Program Sarjana Universitas Jenderal Soedirman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 29 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 22 Tahun 2020 tentang Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Program Sarjana Universitas Jenderal Soedirman;

10. Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Program Diploma, Sarjana, dan Profesi Universitas Jenderal Soedirman sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Program Diploma, Sarjana, dan Profesi Universitas Jenderal Soedirman;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA MAHASISWA BERPRESTASI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Jenderal Soedirman yang disingkat UNSOED.
2. Rektor adalah Rektor UNSOED.
3. Dekan adalah Dekan di lingkungan UNSOED.
4. Dosen adalah tenaga pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Mahasiswa adalah peserta didik yang sedang menempuh pendidikan di universitas.
6. Kegiatan Kemahasiswaan adalah kegiatan akademik atau non akademik yang diikuti oleh Mahasiswa UNSOED dalam rangka meningkatkan kecakapan hidup secara komprehensif.
7. Prestasi adalah juara atau pengakuan Prestasi seorang atau kelompok Mahasiswa yang diperoleh melalui perlombaan atau penilaian kegiatan kemahasiswaan yang dilaksanakan oleh pihak yang berwenang.
8. Pembimbing adalah dosen yang diberikan penugasan untuk membimbing, pembinaan, pendampingan, dan/atau pelatihan secara intensif kepada perorangan atau kelompok Mahasiswa UNSOED dalam meraih Prestasi kegiatan kemahasiswaan.
9. Tim Verifikasi Prestasi Universitas yang selanjutnya disebut Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk oleh Rektor untuk melakukan penilaian prestasi dan rekomendasi pemberian penghargaan bagi Mahasiswa dan Pembimbing.

## BAB II JENIS PRESTASI

### Pasal 2

- (1) Jenis Prestasi yang mendapat penghargaan berupa:
  - a. Prestasi kegiatan non lomba;
  - b. Prestasi kegiatan akademik dan non akademik mandiri; dan
  - c. Prestasi kegiatan akademik dan non akademik Belmawa.
- (2) Prestasi kegiatan non lomba sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. kegiatan kewirausahaan mahasiswa;
  - b. pertukaran mahasiswa nasional dan internasional;
  - c. pengabdian mahasiswa kepada masyarakat;
  - d. publikasi ilmiah; dan
  - e. hak atas Kekayaan Intelektual.
- (3) Prestasi kegiatan akademik dan non akademik mandiri sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi kegiatan yang bersifat perlombaan dengan kriteria:
  - a. tingkat wilayah  
Kegiatan Kemahasiswaan yang bertaraf wilayah apabila melibatkan (panitia atau peserta) Mahasiswa dari perguruan tinggi yang berasal dari sekurang-kurangnya 5 (lima) perguruan tinggi di tingkat provinsi.
  - b. tingkat nasional  
Kegiatan Kemahasiswaan yang bertaraf nasional apabila melibatkan (panitia atau peserta) Mahasiswa dari perguruan tinggi yang berasal dari sekurang-kurangnya 15 (lima belas) perguruan tinggi yang berasal dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) provinsi di Indonesia.
  - c. tingkat internasional  
Kegiatan Kemahasiswaan yang bertaraf internasional apabila melibatkan Mahasiswa peserta yang berasal dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) negara di luar tuan rumah.
- (4) Prestasi kegiatan akademik dan non akademik Belmawa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c meliputi kegiatan yang bersifat perlombaan dan/atau kepesertaan di tingkat:
  - a. wilayah;
  - b. nasional; dan
  - c. internasional.
- (5) Jenis Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan UNSOED dalam pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan klusterisasi perguruan tinggi.

BAB III  
SYARAT PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 3

- (1) Penghargaan dapat diberikan kepada Mahasiswa dan Pembimbing.
- (2) Penghargaan dapat diberikan kepada Mahasiswa yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. Mahasiswa aktif UNSOED;
  - b. keikutsertaan lomba atau Kegiatan Kemahasiswaan merupakan utusan atau atas nama UNSOED yang dibuktikan dengan:
    - 1) surat undangan;
    - 2) surat tugas; dan/atau
    - 3) bukti pendaftaran yang mencantumkan nama UNSOED;
  - c. lomba atau Kegiatan Kemahasiswaan yang dilaksanakan oleh instansi atau organisasi yang kredibel dan keberadaannya dapat dilacak melalui laman penyelenggara atau bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
  - d. terdapat bukti atau pengakuan Prestasi berupa:
    - 1) surat keputusan;
    - 2) sertifikat;
    - 3) karya tulis yang dipublikasikan;
    - 4) foto yang menunjukkan Prestasi; dan/atau
    - 5) piagam penghargaan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penghargaan dapat diberikan kepada Pembimbing yang memiliki surat tugas atau surat keputusan pimpinan di UNSOED menjadi Pembimbing Mahasiswa UNSOED.

Pasal 4

- (1) Setiap Prestasi hanya berhak mendapatkan 1 (satu) kali penghargaan.
- (2) Apabila Mahasiswa dan Pembimbing mencapai Prestasi yang dilakukan melalui perlombaan secara berjenjang, yang dinilai hanya Prestasi pada jenjang tertinggi yang diperolehnya.
- (3) Apabila Mahasiswa dan Pembimbing mencapai Prestasi lebih dari 1 (satu) pada jenis perlombaan yang sama, maka yang dinilai hanya Prestasi yang paling tinggi.

BAB IV  
BENTUK PENGHARGAAN

Pasal 5

- (1) Bentuk penghargaan bagi Mahasiswa dapat berupa:
  - a. pengakuan nilai mata kuliah dalam jumlah SKS tertentu;
  - b. beasiswa;
  - c. hadiah berupa uang dan/atau barang; dan/atau
  - d. piagam dan/atau plakat.

- (2) Bentuk penghargaan bagi Pembimbing dapat berupa:
  - a. hadiah berupa uang dan/atau barang; dan/atau
  - b. piagam dan/atau plakat penghargaan.
- (3) Bentuk dan besaran penghargaan dapat diberikan berdasarkan penilaian dan rekomendasi yang dilakukan oleh Tim Verifikasi.
- (4) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

## BAB V TIM VERIFIKASI

### Pasal 6

- (1) Penilaian kelayakan Prestasi dilakukan oleh Tim Verifikasi yang dibentuk dengan Keputusan Rektor.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. 1 (satu) orang ketua;
  - b. 1 (satu) orang sekretaris;
  - c. anggota tim yang mewakili fakultas di lingkungan UNSOED; dan
  - d. tim kesekretariatan dari bagian yang membidangi urusan kemahasiswaan di UNSOED.
- (3) Tim Verifikasi mempunyai tugas:
  - a. memverifikasi berkas dan menilai kelayakan Prestasi didasarkan pada jenis dan syarat pemberian penghargaan;
  - b. menyusun berita acara hasil penilaian kelayakan Prestasi; dan
  - c. merekomendasikan penghargaan atas hasil penilaian kelayakan Prestasi untuk ditetapkan oleh Rektor.
- (4) Tim Verifikasi mempunyai fungsi:
  - a. menyusun jadwal pertemuan penilaian kelayakan Prestasi sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali;
  - b. melakukan pertemuan penilaian kelayakan Prestasi; dan
  - c. merekomendasikan hasil penilaian kelayakan Prestasi.

## BAB VI PROSEDUR PEMBERIAN PENGHARGAAN

### Pasal 7

- (1) Pemberian penghargaan dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut:
  - a. Mahasiswa yang memperoleh Prestasi mengajukan usulan penghargaan secara tertulis kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni;
  - b. Tim Verifikasi melakukan verifikasi usulan dan penilaian Prestasi yang diajukan oleh Mahasiswa;
  - c. Tim Verifikasi membuat berita acara hasil penilaian Prestasi sebagaimana dimaksud pada huruf b disertai dengan rekomendasi bentuk penghargaan;

- d. Tim Verifikasi melaporkan berita acara hasil dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni; dan
  - e. penetapan bentuk penghargaan ditetapkan oleh Rektor atas usulan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.
- (2) Usulan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat dalam bentuk surat permohonan pengajuan penghargaan prestasi yang ditandatangani oleh Mahasiswa atau ketua kelompok, dan disetujui oleh Pembimbing dengan melampirkan:
- a. surat tugas;
  - b. surat rekomendasi dari pejabat yang berwenang dan/atau bukti pendaftaran keikutsertaan kompetisi/perlombaan;
  - c. fotocopi sertifikat/piagam penghargaan/surat keputusan tentang Prestasi;
  - d. foto kegiatan; dan
  - e. informasi panitia penyelenggara.
- (3) Usulan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) diserahkan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah pelaksanaan perlombaan atau kegiatan.

#### Pasal 8

- (1) Fakultas dapat membentuk tim verifikasi prestasi fakultas melalui surat tugas Dekan.
- (2) Tim verifikasi prestasi fakultas memiliki tugas:
- a. melakukan verifikasi usulan penghargaan dan penilaian Prestasi dengan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b;
  - b. memberikan rekomendasi kepada Tim Verifikasi dalam menentukan bentuk penghargaan bagi Mahasiswa dan Pembimbing yang berasal dari fakultas yang diusulkan;
  - c. melakukan koordinasi dengan Dekan untuk melaksanakan penetapan bentuk penghargaan prestasi di tingkat fakultas; dan
  - d. melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pemberian penghargaan Prestasi di tingkat fakultas.
- (3) Tim verifikasi prestasi fakultas mempunyai fungsi:
- a. menyusun jadwal pertemuan penilaian kelayakan Prestasi apabila terdapat pengajuan usulan penghargaan dari Mahasiswa dan Pembimbing yang berasal dari fakultas;
  - b. melakukan pertemuan penilaian kelayakan Prestasi di fakultas; dan
  - c. memberikan rekomendasi bentuk penghargaan kepada Tim Verifikasi.
- (4) Apabila fakultas tidak membentuk tim verifikasi prestasi fakultas, maka prosedur pemberian penghargaan dilakukan sepenuhnya oleh Tim Verifikasi.

**BAB VII  
SANKSI**

**Pasal 9**

Bagi Mahasiswa dan Pembimbing yang terbukti memalsukan kelengkapan data yang dipersyaratkan atau memberikan keterangan dan pernyataan yang tidak sesuai, maka Mahasiswa dan Pembimbing diberikan sanksi berupa pengembalian penghargaan dan sanksi administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 10**

Usulan penghargaan prestasi yang sedang dalam proses pengajuan dan sampai dengan berlakunya Peraturan Rektor ini belum diberikan, diproses berdasarkan Peraturan Rektor ini.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, maka, Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pemberian Penghargaan Akademik Kepada Mahasiswa Berprestasi Khusus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 12**

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Di tetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 29 Juli 2022  
REKTOR,

AKHMAD SODIQ